



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2017 telah ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa dengan adanya perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat kepada Kabupaten dan Kota maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); ✓

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 003);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017. ✓

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.
- (2) Alokasi DBH PP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan.
- (3) Presentase alokasi DBH PP per Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; dan
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata dengan semua Kabupaten dan Kota.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8


Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ✓

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANS LEBU RAYA

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 36 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Oktober 2017

I. ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

A. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	10.896.559.911
2.	Kabupaten Kupang	2.841.304.284
3.	Sabu Raijua	1.448.643.711
4.	Rote Ndao	1.805.490.036
5.	Timor Tengah Selatan	2.783.294.634
6.	Timor Tengah Utara	2.355.292.354
7.	Belu	3.093.940.412
8.	Alor	1.649.482.706
9.	Flores Timur	2.046.370.187
10.	Lembata	1.697.072.979
11.	Sikka	2.733.231.576
12.	Ende	2.609.650.751
13.	Ngada	2.012.365.753
14.	Nagekeo	1.801.939.560
15.	Manggarai	3.053.305.911
16.	Manggarai Timur	1.799.301.276
17.	Manggarai Barat	2.031.082.098
18.	Sumba Timur	2.534.266.710
19.	Sumba Barat	1.871.541.173
20.	Sumba Barat Daya	1.722.070.474
21.	Sumba Tengah	1.427.967.748
22.	Malaka	1.714.225.254

B. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	13.771.679.477
2.	Kabupaten Kupang	3.892.244.122
3.	Sabu Raijua	2.101.889.744
4.	Rote Ndao	2.231.300.597
5.	Timor Tengah Selatan	4.395.962.808
6.	Timor Tengah Utara	3.828.654.275
7.	Belu	4.356.814.961
8.	Alor	2.175.132.516
9.	Flores Timur	2.714.649.649
10.	Lembata	2.572.748.392
11.	Sikka	3.668.110.406
12.	Ende	3.338.399.972
13.	Ngada	2.303.168.684
14.	Nagekeo	2.367.063.581

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
15.	Manggarai	4.042.608.092
16.	Manggarai Timur	2.566.453.817
17.	Manggarai Barat	3.297.513.278
18.	Sumba Timur	3.158.289.559
19.	Sumba Barat	1.949.521.740
20.	Sumba Barat Daya	2.084.963.991
21.	Sumba Tengah	1.803.777.270
22.	Malaka	2.687.166.196

C. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	21.319.458.596
2.	Kabupaten Kupang	6.431.092.366
3.	Sabu Raijua	3.407.727.273
4.	Rote Ndao	4.132.476.399
5.	Timor Tengah Selatan	5.736.860.105
6.	Timor Tengah Utara	5.471.618.872
7.	Belu	7.441.356.475
8.	Alor	4.963.832.693
9.	Flores Timur	5.792.161.543
10.	Lembata	4.184.897.228
11.	Sikka	7.627.730.109
12.	Ende	6.504.633.146
13.	Ngada	4.851.032.631
14.	Nagekeo	4.764.733.402
15.	Manggarai	7.164.535.372
16.	Manggarai Timur	4.152.865.612
17.	Manggarai Barat	6.249.742.349
18.	Sumba Timur	6.933.330.161
19.	Sumba Barat	4.907.671.275
20.	Sumba Barat Daya	4.811.189.400
21.	Sumba Tengah	3.566.690.012
22.	Malaka	4.308.074.817

D. PAJAK AIR PERMUKAAN

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	6.928.245
2.	Kabupaten Kupang	62.297.899
3.	Sabu Raijua	4.404.750
4.	Rote Ndao	5.961.812
5.	Timor Tengah Selatan	27.545.986
6.	Timor Tengah Utara	9.244.052
7.	Belu	11.561.812
8.	Alor	11.152.675
9.	Flores Timur	12.005.780

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
11.	Sikka	11.720.462
12.	Ende	19.796.212
13.	Ngada	36.279.967
14.	Nagekeo	15.760.585
15.	Manggarai	58.201.889
16.	Manggarai Timur	10.606.105
17.	Manggarai Barat	13.784.721
18.	Sumba Timur	48.152.066
19.	Sumba Barat	3.561.812
20.	Sumba Barat Daya	3.781.812
21.	Sumba Tengah	3.561.812
22.	Malaka	3.681.812

E. PAJAK ROKOK

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1.	Kota Kupang	15.661.764.280
2.	Kabupaten Kupang	14.333.079.824
3.	Sabu Raijua	5.915.682.740
4.	Rote Ndao	7.930.414.023
5.	Timor Tengah Selatan	17.544.148.247
6.	Timor Tengah Utara	10.860.052.045
7.	Belu	9.701.600.543
8.	Alor	9.436.474.852
9.	Flores Timur	10.916.779.386
10.	Lembata	7.340.207.797
11.	Sikka	12.991.224.725
12.	Ende	11.606.906.272
13.	Ngada	8.002.016.022
14.	Nagekeo	7.551.701.505
15.	Manggarai	13.216.854.713
16.	Manggarai Timur	11.768.203.871
17.	Manggarai Barat	11.165.865.787
18.	Sumba Timur	10.905.607.809
19.	Sumba Barat	7.015.263.279
20.	Sumba Barat Daya	13.294.574.640
21.	Sumba Tengah	5.323.838.995
22.	Malaka	8.867.499.838

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA